



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat /Tanggal lahir : Kab. Semarang, 14 Juni 1990, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristiani Gani Mendrofa, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada "Law Firm Ristiani G Mendrofa & Rekan", Alamat Jalan Perum Cindelaras Kav 274 RT 01 RW 08 Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Kab. Semarang, 22 Januari 1991, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-13082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;



2. Bahwa pada mulanya Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun sebagaimana pasangan suami-istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** yang terletak di Kabupaten Semarang;
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menjalani kehidupan yang harmonis hingga dikaruniai seorang anak perempuan berusia 10 Tahun bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LU-26092012-0069, dan sekarang berada dan diasuh oleh orang tua **PENGUGAT**;
4. Bahwa rumah tangga yang baik itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga dan juga disebabkan sifat dan perilaku **TERGUGAT** yang buruk, hal tersebut nampak dari **TERGUGAT** belum bekerja, dan **TERGUGAT** sering berbicara kasar kepada **PENGUGAT**.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, **PENGUGAT** selaku istri sudah berusaha mengingatkan **TERGUGAT** agar bekerja dan merubah perilaku yang buruk, namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul percekocokan dan pertengkaran, bahkan **PENGUGAT** sudah merasa tidak lagi dianggap oleh **TERGUGAT**;
6. Bahwa karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dan **TERGUGAT** tidak mau diingatkan kembali oleh **PENGUGAT** dan puncaknya terjadi bulan Pebruari 2021, **TERGUGAT** pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua **TERGUGAT** di Kabupaten Semarang ;
7. Bahwa demi kebutuhan keluarga **PENGUGAT** bekerja di luar negeri menjadi TKW dari bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan **PENGUGAT**lah yang memenuhi kebutuhan anak dan memperhatikan tumbuh kembang **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**;
8. Bahwa, tegaknya sendi – sendi dalam rumah tangga haruslah terbina kerja sama dalam bentuk kontribusi dua arah yang berimbang yaitu bahwa antara suami isteri harus setia, saling menyayangi, penuh tanggung jawab, dan saling pengertian, sedangkan dalam hal ini yang dirasakan oleh **PENGUGAT** justru sebaliknya selain harus berjuang sendirian menjadi tulang punggung keluarga;



9. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir perbuatan – perbuatan **TERGUGAT**. Hal ini menyebabkan ikatan kasih sayang di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**; telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kebaikan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

10. Bahwa karena antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan paham dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak ada jalan lain dan cukup alasan bagi **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 12 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No : xxxx-KW-13082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LU-26092012-0069, berada dalam asuhan **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini dicatat dalam daftar buku perceraian setelah itu diterbitkan Akta Cerainya;

5. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku atau menurut Hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor.139/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 7 November 2022 tanggal 14 November 2022 dan tanggal 23 November 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322065406900001, tanggal 17 Februari 2018, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 0322-KW-13082012-0001 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3322060409120002, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor xxxx-LU-26092012-0069 tanggal 28 September 2012, diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.1, sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, untuk mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing atas nama:

1. Saksi Penggugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada bulan Agustus 2012 di hadapan Pendeta Marthen Soreninu, S.SI.;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang, yang saat ini tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam keseharian Tergugat tidak bekerja (menganggur) namun jika diberitahu Penggugat agar bekerja, Tergugat malah marah-marah hingga mengakibatkan pertengkaran dan itu terjadi terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, saat ini Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW dari bulan Juli 2019 sampai sekarang;

2. Saksi Penggugat:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada bulan Agustus 2012 di hadapan Pendeta Marthen Soreninu, S.SI.;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang, yang saat ini tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam keseharian Tergugat tidak bekerja (menganggur) namun jika diberitahu Penggugat agar bekerja, Tergugat malah marah-marah hingga mengakibatkan pertengkaran dan itu terjadi terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan Penggugat masih tinggal di rumah Orangtuanya di Plataran;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, saat ini Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW dari bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukkan etikat baik dan berdasarkan dalil-dalil yang ada pada gugatan Penggugat dan berkesesuaian keterangan saksi-saksi mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



- Bahwa Kuasa Penggugat memohon agar hak asuh anak berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja dan apabila diingatkan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan malah marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.4 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No : xxxx-KW-13082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LU-26092012-0069, dan sekarang berada dan diasuh oleh orang tua **PENGGUGAT**;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sudah sejak bulan Februari 2021, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 12 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No : xxxx-KW-13082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga puncaknya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak terima dan marah-marah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percek-cokan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LU-26092012-0069, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan tersebut diatas, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri tetap ada pada mereka berdua akan tetapi dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No.126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 tersebut dan melihat fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, selama ini anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serta dirawat oleh Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memperhatikan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan untuk hak asuh dan perwalian anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian petitum ketiga Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dimaksud, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum kelima Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No: xxxx-KW-13082012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 18 September 2012 di Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-26092012-0069, berada dalam asuhan **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperintukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 25 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Mas Hardi Polo, S.H. dan M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.XXX/Pdt.G/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);